



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman kepada desa dalam melakukan Penyusunan Peraturan Desa, telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa sudah tidak sesuai lagi, sehingga harus dicabut dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang baru;
- c. bahwa agar penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk menerbitkan pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Kabupaten Purworejo.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Purworejo.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
13. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka pelaksanaan Peraturan Desa.
14. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.

BAB II

PERENCANAAN PENYUSUNAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD.
- (2) Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

Pasal 3

Peraturan Desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ASAS PEMBENTUKAN

Pasal 4

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

BAB IV

JENIS DAN MATERI MUATAN

Pasal 5

Jenis peraturan perundang-undangan pada tingkat Desa meliputi :

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Kepala Desa; dan
- c. Keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah seluruh materi muatan dalam rangka pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, pembebanan kepada masyarakat dan keuangan desa serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan.

- (3) Materi muatan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat penetapan.

Pasal 7

Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB V

PENYIAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA

Pasal 8

Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD.

Pasal 9

- (1) Kepala desa menyusun rancangan peraturan perundang-undangan di tingkat Desa.
- (2) Dalam penyusunan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat membentuk Tim Penyusun yang diketuai Sekretaris Desa.
- (3) Tim Penyusun rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Desa dari Pemerintah Desa sebelum dibahas bersama dengan BPD dapat disebarluaskan kepada masyarakat desa yang bersangkutan antara lain melalui forum rapat atau selapanan desa yang dihadiri oleh Anggota BPD, para pimpinan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa, tokoh agama dan warga masyarakat desa setempat untuk mendapat masukan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa dari BPD sebelum dibahas bersama dengan Pemerintah Desa dapat disebarluaskan kepada masyarakat desa yang bersangkutan antara lain melalui forum rapat BPD yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, para pimpinan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa, tokoh agama dan warga masyarakat desa setempat untuk mendapat masukan.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 11

Masyarakat berhak memberikan masukan baik tertulis maupun lisan dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa.

Pasal 12

Mekanisme penggunaan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur sebagai berikut :

- a. masukan dapat disampaikan kepada Pemerintah Desa apabila Rancangan Peraturan Desa masih dalam proses penyiapan oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- b. masukan dapat disampaikan kepada BPD apabila Rancangan Peraturan Desa telah disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- c. ketentuan masukan kepada BPD lebih lanjut diatur dalam Peraturan Tata Tertib Rapat BPD.

BAB VII

PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN

Bagian Kesatu Pembahasan

Pasal 13

- (1) Rancangan Peraturan Desa dibahas secara bersama-sama antara Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Rapat BPD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembahasan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 14

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa, dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD.

- (2) Rancangan Peraturan Desa yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama antara Kepala Desa dan BPD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penarikan kembali rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 15

Apabila terdapat Rancangan Peraturan Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa dan BPD mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Desa yang disampaikan BPD, sedangkan rancangan Peraturan Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Kedua Pengesahan dan Penetapan

Pasal 16

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 17

- (1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut.
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Desa tidak ditanda tangani oleh Kepala Desa, maka rancangan Peraturan Desa tersebut sah menjadi Peraturan Desa.
- (3) Dalam hal sahnya rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi: "Peraturan Desa ini dinyatakan sah".
- (4) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Desa sebelum diumumkan/ dimuat dalam Berita Daerah.

Pasal 18

Peraturan Desa wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan.

Pasal 19

- (1) Peraturan Desa sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Desa tersebut.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berlaku surut.

BAB VIII

PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN

Pasal 20

- (1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimuat dalam Berita Daerah.
- (2) Pemuatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
- (3) Pelaksanaan pemuatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didelegasikan kepada Sekretaris Desa.
- (4) Peraturan Desa dan peraturan pelaksanaannya wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa.

BAB IX

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA

Pasal 21

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Pungutan Desa dan Penataan Ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal disetujui bersama.
- (2) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak rancangan Peraturan Desa tersebut diterima.

- (3) Apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi atau hasil evaluasi melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.

Pasal 22

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat didelegasikan kepada Camat.

BAB X

PELAKSANAAN PERATURAN DESA

Pasal 23

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/ atau Keputusan Kepala Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa dan/ atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

BAB XI

PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PEMBATALAN PERATURAN DESA

Pasal 24

- (1) Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa harus membuat Peraturan Desa tentang perubahan atau pencabutan Peraturan Desa tersebut.

- (5) Apabila Bupati tidak mengeluarkan keputusan pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Peraturan Desa tersebut dinyatakan berlaku.

BAB XII

TEKNIK PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 25

Teknik Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Peraturan Desa dapat memuat sanksi atas pelanggaran Peraturan Desa, kecuali yang bersifat ketentuan pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 28 April 2008

BUPATI PURWOREJO,

ttd

KELIK SUMRAHADI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 28 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPETEN PURWOREJO,

AKHMAD FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2008 NOMOR 8 SERI D NOMOR 7

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME
 PENYUSUNAN PERATURAN DESA**

I. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka melaksanakan kewenangannya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat tersebut, Desa dapat menerbitkan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Dengan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Pemerintah Kabupaten Purworejo memandang perlu memberikan pedoman kepada Desa dalam membentuk dan menyusun Peraturan Desa, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4

huruf a

Yang dimaksud dengan kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/ pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

huruf c

Yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.

huruf d

Yang dimaksud dengan asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis.

huruf e

Yang dimaksud dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

huruf f

Yang dimaksud dengan asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

huruf g

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Dalam penyusunan rancangan peraturan desa, harus berpedoman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Yang dimaksud "sebagai bahan untuk dipersandingkan" adalah sebagai bahan referensi untuk saling melengkapi.

Pasal 16
Jangka waktu dalam Peraturan Daerah ini dihitung berdasarkan ketentuan hari kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
ayat (1)
Dengan dimuatnya peraturan desa dalam Berita Daerah, maka setiap orang dianggap telah mengetahuinya.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Penyebarluasan peraturan desa dimaksudkan agar khalayak ramai mengetahui adanya peraturan desa.

Pasal 21

ayat (1)

Evaluasi dalam ketentuan ini adalah bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan Desa dan kebijakan Daerah, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur Desa.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan yang bersifat ketentuan pidana dalam Pasal ini adalah pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan. Peraturan Desa juga tidak boleh memuat sanksi yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia seperti arak bugil dan penyiksaan badan (hukuman cambuk).

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

